

SKRIPSI

PERANAN POLISI PARIWISATA DALAM MENGAMANKAN OBJEK

VITAL DI TEMPAT WISATA KOTA PADANG

(Studi Pada Kantor Polda Sumatera Barat)

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DISUSUN OLEH:

ADINA SAFELA ISLAMY

1410012111285

PROGRAM KEKHUSUSAN

HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNGHATTA

PADANG

2018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Adina Safela Islamy
Nomor : 1410012111285
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERANAN POLISI PARIWISATA DALAM
MENGAMANKAN OBJEK VITAL DI TEMPAT
WISATA KOTA PADANG (STUDI PADA
KANTOR POLDA SUMATERA BARAT)

Telah disetujui pada hari Selasa Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Januari Tahun
Dua Ribu Delapan Belas dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. Dr. Fitriati, S.H., M.H

(PembimbingI)



2. Yetisma Saini, S.H., M.H

(PembimbingII)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dwi Astuti Purupi, S.H., M.H)

Ketua Bagian



(YetismaSaini, S.H., M.H)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No:23/Pid-02/I-2018

Nama : Adina Safela Islamy
Nomor : 1410012111285
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERANAN POLISI PARIWISATA DALAM
MENGAMANKAN OBJEK VITAL DI TEMPAT
WISATA KOTA PADANG (STUDI PADA KANTOR
POLDA SUMATERA BARAT)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada hari
Rabu Tanggal **Tujuh** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan
dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum	(Ketua)
Syafridatati, S.H., M.H	(Sekretaris)
Deswita Rosra, S.H., M.H	(Anggota)
Dr. Fitriati, S.H., M.H	(Anggota)
Yerisma Saini, S.H., M.H	(Anggota)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dwi Astuti Palupi S.H., M.H)

**PERANAN POLISI PARIWISATA DALAM MENGAMANKAN OBJEK
VITAL DI TEMPAT WISATA KOTA PADANG
(Studi kasus: Pada Kantor Polda Sumatera Barat)**

Adina Safela Islamy, Fitriati², Yetisma Saini¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

²Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ekasakti

Email: adinasafelaIslamy@gmail.com

ABSTRAK

Polisi pariwisata adalah Polri yang dibentuk secara khusus dalam bidang pariwisata yang bertugas dalam mengamankan tempat wisata menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 12 Tahun 2015 tentang Pengamanan Kepariwisata. Polisi pariwisata melakukan pengamanan dengan berkoordinasi dengan Satpol PP mengamankan pantai Padang dari pemerasan, pencurian, parkir liar dan pembuangan sampah sembarangan di kawasan wisata pantai Padang. Rumusan masalah: 1. Bagaimanakah peranan polisi pariwisata dalam mengamankan objek vital di tempat wisata kota Padang? 2. Apa sajakah pola-pola pengamanan polisi pariwisata dalam mengamankan objek vital di tempat wisata kota Padang? Jenis penelitian adalah penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: 1. Peranan polisi pariwisata adalah Polisi pariwisata berperan untuk mengamankan tempat wisata serta berkoordinasi dengan pihak pengelola tempat wisata atau pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan tempat wisata, memberikan perlindungan kepada wisatawan dan memberikan informasi kepada otoritas pemegang tempat wisata. 2. Pola-pola pengamanan yang dilakukan polisi pariwisata yaitu melakukan pengamanan secara langsung dengan melakukan patroli ketempat wisata kota Padang dan pengamanan secara tidak langsung dengan melakukan koordinasi dengan pengelola tempat wisata kota Padang.

Kata kunci: Peran, Polisi Pariwisata, Objek Vital Wisata

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum. Wr. Wbr.

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah S. W. T yang telah memberikan kekuatan dan barangkali kemampuan untuk berfikir dan bernalar, penulis ucapkan syukur dan terima kasih. Supaya semua yang telah penulis rangkai dalam skripsi ini menjadi persembahan indah bagi kemuliaan nama-Nya dan bagi kesejahteraan umat islam.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah ke hariban sang revolusioner sejati, Nabi Muhammad S. A. W yang memberikan petunjuk dengan jelas mana jalan yang terang dan mana jalan gelap, semoga penulis mendapat berkah dan syafaatnya. Dengan segala kekurangannya penulis juga berharap skripsi ini bisa menjadi hadiah terindah bagi banyak pihak.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sidang kerjasama pada Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, dengan judul **“PERANAN POLISI PARIWISATA DALAM MENGAMANKAN OBJEK VITAL DI TEMPAT WISATA KOTA PADANG (Studi kasus: Pada Kantor Bagian DitPamobvit Polda Sumatera Barat)”**. Penelitian ini bukan hasil tunggal, melainkan tidak lepas dari pikiran dan

budi baik banyak orang. Untuk itu dengan kesungguhan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Ibu Yetisma Saini S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang sekaligus Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunya penulisan skripsi ini hingga selesai.
4. Ibu Dr. Fitriati S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunya penulisan skripsi ini hingga selesai.
5. Ibu Nurbeti S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis untuk memilih dan menentukan mata kuliah setiap semester selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang selama ini telah banyak memberikan bekal ilmu bagi penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Seluruh Staf Karyawan dan Karyawati Bim Akademik dan Biro Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

8. Bapak dan ibu di Kantor Polda Sumatera Barat pada bagian Direktorat Pengamanan Objek Vital yang telah memberikan informasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Secara khusus pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada mereka yang selama ini dekat dan mendapat tempat yang istimewa dihati sanubari penulis, diantaranya :

1. Orang tua penulis, Ayahanda Syafrial Ibunda Helmida yang senantiasa penulis hormati dan sayangi. Melalui pengorbanan beliau, penulis bisa menjadi seperti sekarang ini. Restu dan amanah beliau selalu menjadi cambuk kesadaran yang ampuh, karenanya ampunilah dosa-dosa penulis yang masih belajar karena Allah bahkan tak “melirik” jika beliau tak merestui apa yang penulis lakukan dan pintu surga tak derdenyit tanpa tangisan doa beliau. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada saudara-saudari tersayang Berto Avega, Ivonesa Resti, Fela Violina Septy, Risci Anantri terimakasih atas dukungan, support, motivasi dan kesabaran dalam menghadapi penulis.
2. Sahabat-sahabat penulis Welsya Aurora, Mela Zelvioni, Andra, Egit, Ikhlas, Tommy Ristevano, Raudhatul Mardiah Putri, Riri Sofmenika dan seluruh sahabat seperjuangan teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Tania Aryulis, Suci Nazirna, Regia Desfi, Ichsan Ramadhan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang.

Padang, Desember 2017

(Adina Safela Islamy)

1410012111285

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Polisi Pariwisata.....	9
1. Pengertian Polisi Pariwisata	9
2. Tugas dan Wewenang	11
3. Pola Pengamanan	14
B. Tinjauan tentang Pariwisata.....	18
1. Pengertian Pariwisata.....	18
2. Jenis-jenis Pariwisata.....	21
3. Objek Pariwisata.....	26
C. Tinjauan Tentang Objek Vital Pariwisata.....	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peranaan Polisi Pariwisata dalam Mengamankan Objek Vital di Tempat Wisata Kota Padang	38
B. Pola-pola Pengamanan Polisi Pariwisata dalam Mengamankan Objek Vital di Tempat Wisata Kota Padang	49
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	52
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat sekarang kegiatan pariwisata merupakan salah satu kegiatan industri yang tumbuh sangat pesat dan mempunyai dampak yang signifikan dalam berbagai bidang.

Kepariwisataan juga merupakan sebuah pengembangan aktivitas ekonomi di suatu daerah sehingga perkembangan kepariwisataan dapat dijadikan sebagai industri utama penghasil pendapatan dengan memperjelas bahwa pariwisata adalah industri yang menjanjikan di masa depan. Sehingga perkembangan kepariwisataan juga harus seimbang dengan perencanaan pembangunan secara keseluruhan yang pada akhirnya memberikan hasil yang maksimal dalam bidang kepariwisataan secara berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata untuk dikunjungi berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 1 angka (4) Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antar wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.

Pariwisata merupakan konsep yang sangat multidimensional layaknya pengertian wisatawan. Tak bisa dihindari bahwa pengertian pariwisata dipakai oleh para praktisi dengan tujuan dan perspektif yang berbeda sesuai tujuan yang ingin dicapai.¹

Indonesia merupakan negara yang terkenal memiliki destinasi wisata yang unik dan beragam di setiap daerah yang ada di Indonesia, sehingga memiliki daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara untuk datang berkunjung. Salah satu tempat wisata di Indonesia yang menarik di kunjungi wisatawan yaitu tempat wisata di kota Padang yang setiap tahunnya selalu memiliki peningkatan pengunjung untuk datang berwisata.

Menurut data Dinas Pariwisata kota Padang mencatatkan kunjungan wisatawan pada tahun 2015 sebanyak 3,2 juta wisatawan, tahun 2016 sebanyak 3,6 juta wisatawan dengan wisatawan mancanegara sebanyak 57.000 wisatawan, sementara itu tahun 2017 Dinas Pariwisata kota Padang menargetkan kunjungan wisata mencapai 3,75 juta wisatawan baik dari dalam negeri dan luar negeri, menyusul pembenahan sejumlah destinasi wisata di daerah wisata kota Padang.²

Semakin meningkatnya angka pengunjung setiap tahun yang datang berwisata ke kota Padang maka semakin tinggi pula angka kejahatan yang terjadi di tempat wisata kota Padang, seperti kasus buang sampah sembarangan dan pencoretan dinding, tugu-tugu yang sering dilakukan wisatawan maupun penduduk sekitar pantai Padang sehingga dapat menimbulkan rasa ketidaknyamanan wisatawan yang datang berkunjung ke

¹I Gede Pitana, 2009, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, ANDIOFFSET, Yogyakarta, hlm.46

²Mohammad Arya, 2017, *kunjungan Wisatawan Kepadang Meningkat Tiap Tahun*
<http://padangkita.com/kunjungan-wisatawan-ke-padang-meningkat-tiap-tahun/>

pantai Padang, maka dari itu dibutuhkan peranan penegak hukum di kawasan wisata kota Padang yaitu peranan polisi pariwisata untuk dapat memberikan pelayanan keaman, kenyamanan objek vital dan lain-lainnya yang dibutuhkan wisatawan saat berkunjung di ke tempat wisata di Kota Padang.

Polisi pariwisata adalah polri yang dibentuk secara khusus bertugas dalam bidang kepariwisataan. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.12 Tahun 2015 tentang Pengamanan Kepariwisata dalam Pasal (1) angka 15 menyatakan bahwa polisi pariwisata (*tourism police*) adalah anggota polri yang melaksanakan tugas pengamanan di bidang kepariwisataan.

Menurut Pasal 5 Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Pasal 1 angka (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional menyatakan bahwa objek vital nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/ instalasi dan/atau

usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.

Polisi pariwisata bertugas untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat di sekitar kawasan obyek wisata.

Polisi Pariwisata kota Padang disebut juga dengan Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit). Ditpamobvit bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.

Dirpamobvit dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirpamobvit yang bertanggung jawab kepada Dirpambobvit. Dirpamobvit terdiri dari :

1. Subdit pengamanan di bagian kawasan tertentu (SubditWaster)
2. Subdit Perwakilan Asing (SubditAsing)
3. Subdit Lembaga Negara (SubditLemneg)
4. Subdit Pariwisata

Sub Direktorat Pariwisata disingkat Subdit Wisata adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana utama di Ditpamobvit yang berada di bawah Dirpamobvit.

Adapun tugas dari Kasubdit Wisata antara lain :

1. Kasubdit Wisata bertugas menyelenggarakan pembinaan teknis dan pembinaan kemampuan pengamanan objek wisata dan pengamanan hotel baik kepada otoritas pengelola pariwisata maupun satuan kewilayahan pengemban fungsi pengamanan pariwisata termasuk melaksanakan koordinasi di tingkat pusat.

2. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan teknis Subdit Wisata.
3. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas staf Subdit Wisata.
4. Pelaksanaan perintah Dirpamobvit terhadap kegiatan yang bersifat insidental.
5. Pelaksanaan pengamanan objek wisata dan hotel.
6. Kasubdit Wisata dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh beberapa Kanit Wisata, Bamin dan Banum.³

Kimia Biologi Radio Aktif Nasional (KBRN) Padang. Pantai Padang tetap menjadi idola masyarakat untuk menghabiskan masa libur lebaran Namun sangat disayangkan, hal itu tidak dibarengi dengan kesadaran pengunjung untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

Pantauan Radio Republik Indonesia (RRI) dilapangan pada H plus 3 Idul Fitri Rabu 28 Juni 2017, masih terlihat pengunjung membuang sampah disembarang tempat, terlebih pengunjung yang menggunakan kendaraan pribadi, yang membuang sampahnya dari dalam mobil. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang Medi Iswandi juga selalu memantau kondisi Pantai Padang. Medi menyayangkan pengunjung yang tidak mematuhi aturan.

“sangat disayangkan, masih terlihat pengunjung yang membuang sampah sembarangan, terlebih pengunjung yang menggunakan kendaraan pribadi yang membuang sampah dari dalam mobilnya. Maka dimohonkan untuk kesadarannya,” ujar Medi.

³Putra, 2015, *Tugas Dan Fungsi*, <https://ditpamobvitpoldasumsel.wordpress.com/tugas-dan-fungsi/> diakses pada hari rabu tanggal 11 November 2017

Lebih lanjut Medi Iswandi menjelaskan, pengunjung yang membuang sampah sembarangan di objek wisata di kota Padang terpantau oleh kamera CCTV yang telah dipasang. Medi menegaskan, pihaknya akan menindak tegas pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Sesuai dengan Peraturan Daerah No 21 Tahun 2012, masyarakat yang membuang sampah sembarang tempat bisa dikenakan denda 5 juta rupiah atau 3 bulan kurungan.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka menarik untuk dikaji tentang peranan polisi pariwisata dalam mengamankan objek vital di tempat wisata kota Padang, untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih mendalam masalah ini dalam penelitian yang berjudul **PERANAN POLISI PARIWISATA DALAM MENGAMANKAN OBJEK VITAL DI TEMPAT WISATA KOTA PADANG.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan polisi pariwisata dalam mengamankan objek vital di tempat wisata kota Padang?
2. Apa sajakah pola-pola pengamanan polisi pariwisata dalam mengamankan objek vital di tempat wisata kota Padang?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui peranan polisi pariwisata dalam mengamankan objek vital di tempat wisata kota Padang.
2. Untuk mengetahui pola-pola pengamanan polisi pariwisata dalam mengamankan objek vital di tempat wisata kota Padang.

⁴Armein Ramli, 2017, *Kurangnya Kesadaran Pengunjung Objek Wisata Terhadap Sampah*, http://rri.co.id/lhokseumawe/post/berita/407538/daerah/kurangnya_kesadaran_pengunjung_objek_wisata_terhadap_sampah.html.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian yuridis sosiologis (empiris), yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.⁵

2. Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan tujuan mengumpulkan data yang objektif.⁶ Data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dilapangan dengan AKBP Bahder jabatan sebagai Kasubdit Wisata, Kanit Arlena Wati Sudit Wisata dan Brigadir Doni Murdani anggota Subdit Wisata yang pernah melakukan patroli di tempat wisata kota Padang.
- b. Data Sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁷Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari kantor bagian Pengamanan Objek Vital Polda Sumatera Barat mengenai data pelanggaran yang pernah dialami wisatawan yang berkunjung kepantai Padang tahun 2017.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu:

⁵Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 133.

⁶Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta. hlm. 53.

⁷Zainudin Ali, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 175.

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Bentuk wawancara adalah semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan, serta menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berkembang dari pertanyaan induk ke pertanyaan yang masih ada kaitan dengan objek penelitian.⁸

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan memahami penelitian berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.⁹

4. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Untuk menganalisis data, tergantung pada sifat data yang dikumpulkan, jika sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu klasifikasi, analisis yang dipakai adalah kualitatif.¹⁰

⁸Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 229.

⁹Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 68.

¹⁰Amirudin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm. 167.